

KONSERVASI HABITAT PESUT MAHAKAM DI KALIMANTAN TIMUR

Divka Fatih'ah Mayska¹

Abstract: *This study aims to determine the efforts of the Indonesian government in securitizing the threat of extinction of the Mahakam Dolphin species. The type of research is descriptive qualitative. The focus of this research uses securitization theory, namely four non-traditional security indicators, namely Referent Objects (objects that are threatened or protected), Securitizing Actors (actors involved in securitization efforts), Speech Act (Actors who will do issue framing), Audience (targets of actors to determine the success of a securitization) and factors that support the extinction of Mahakam dolphins. With the data analysis model used, namely the Miles and Huberman model. Based on the results of the research, it can be seen that non-traditional security is a security that will threaten many sectors, including environmental security which if it continues to occur will cause the killing of a species and if left unchecked will damage the ecosystem and the extinction of other animals or fauna that that will threaten human security. The Mahakam dolphin extinction issue itself, which departed from a non-security issue, became a security issue because of this. So, there needs to be action from the actors to be able to prevent these threats in the future.*

Keywords: *Securitization, Mahakam Dolphin, Extinction, Environmental Damage*

Pendahuluan

Isu global merupakan sebuah permasalahan yang bersifat internasional dan berdampak pada kehidupan global. Isu lingkungan adalah satu isu yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan global. Terutama pada permasalahan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena banyak factor termasuk pada aktivitas manusia contohnya dalam meng-eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam yang diambil dapat berasal dari sumber daya alam yang berada di hutan, pertanian, kelautan, bahkan dari hasil bumi yang didapatkan melalui proses pertambangan. Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Pada sektor migas, Indonesia memiliki cadangan minyak yang cukup tinggi, yaitu 3,8 miliar barel. Selain itu, terdapat potensi Energi Baru Terbarukan sebesar 442 GW, cadangan batubara sebanyak 39,89 miliar ton, dan cadangan komoditas tembaga sebanyak 2,76 miliar ton. Potensi minerba yang dimiliki Indonesia setara dengan cadangan produksi bijih selama 39 tahun. Namun, pengelolaan sumber daya alam ini sering kali kurang berwawasan lingkungan, yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Degradasi lingkungan yang terjadi dan mengancam adalah sebuah tantangan sendiri bagi pemerintah karena kegiatan perekonomian merupakan suatu kewajiban bagi negaranya untuk dapat memenuhi ekonomi rakyatnya dan kegiatan ekonomi tersebut sering kali berdampak pada kerusakan lingkungan yang terjadi namun jika kualitas lingkungan ini juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi di berbagai negara (Sayyidati, 2021).

Kalimantan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, terutama dari sektor pertambangan (Ika, 2019). Kegiatan penambangan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : divkafmyska10@gmail.com.

dilakukan untuk mendapatkan sumber daya alam yang tidak terbarukan dari dalam bumi, sehingga jangka waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk dapat di perbarui. Aktivitas pertambangan ini memiliki potensi tinggi dalam merusak lingkungan, termasuk kerusakan hutan, degradasi kualitas air, dan ancaman terhadap habitat flora serta fauna.

Pesut Mahakam adalah lumba-lumba air tawar yang dikenal dengan nama ilmiah *Orcaella brevirostris* atau *Irrawaddy dolphin*. Spesies ini ditemukan di wilayah perairan tropis dan subtropis di Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga bagian utara Australia, serta di perairan Kalimantan. Nama pesut diberikan oleh warga lokal karena keunikan suara yang mereka keluarkan saat muncul ke permukaan (Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia, 2019). *Irrawaddy dolphin* hidup di pertemuan air tawar dan hilir sungai. Mereka dapat ditemukan di Sungai Rajang di Sarawak, Malaysia; Malampaya Sound, Filipina; Laguna Chilika, India; pesisir Bangladesh; dan perairan Indonesia. Di Myanmar, pesut juga menjadi hewan yang terancam punah, terutama di Sungai Ayeyarwady. Pemerintah Myanmar menetapkan kawasan lindung untuk *Irawaddy dolphin* sepanjang 74 km antara Mingun dan Kyaukmyaung pada Desember 2005. Di bagian timur Teluk Thailand, Pemerintah Thailand berencana membangun kawasan lindung laut untuk melindungi habitat *Irawaddy dolphin*, yang diteliti di daerah persebaran desa Laem Klat dan Khlong Yai di Provinsi Trat. Di Indonesia, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu wilayah utama habitat pesut Mahakam, terutama di perairan Muara Kaman dan Muara Muntai (Kreb & Budiono, 2005).

Pesut Mahakam memiliki karakteristik habitat yang spesifik, seperti harus tersedianya jumlah mangsa yang melimpah, adanya muara muara pada sungai, dan level air yang tinggi. Berdasarkan data tersebut pada daerah Muara Kaman, Pela (Kotabangun), dan Muara Muntai dikenal sebagai pusat konsentrasi Pesut Mahakam karena memiliki karakteristik tersebut. Sebelum 2010, Muara Pahu juga dikenal sebagai pusat konsentrasi atau habitat inti, tetapi karena penurunan drastis ketersediaan makanan, Pesut Mahakam meninggalkan wilayah ini dan berpindah ke Muara Muntai serta Muara Kaman (Noor et al., 2013). Perubahan persebaran habitat Pesut ini menyebabkan penurunan populasi yang signifikan, mencapai 80-90% di Kutai Kartanegara. Perubahan ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia, baik di permukaan maupun di bawah air, seperti adanya pencemaran bahan kimia, polusi suara dan penurunan jumlah mangsa (Noor et al., 2013). Pada tahun 2019, Yayasan Konservasi *Rare Aquatic Species of Indonesia* melaporkan bahwa populasi pesut Mahakam diperkirakan kurang dari 90 ekor, menjadikannya salah satu spesies yang sangat terancam punah.

Pesut Mahakam termasuk hewan yang memiliki waktu reproduksi lebih lama dibandingkan dengan mamalia lain. Berdasarkan hal tersebut harus diperhatikan bagaimana aktivitas manusia dan organisasi serta pemerintah setempat yang memanfaatkan sungai sebagai habitat Pesut Mahakam, yang menjadi faktor utama penurunan populasi (Yayasan Konservasi RASI, 2022). Pesut Mahakam diklasifikasikan sebagai spesies "Sangat Terancam Punah" oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) dan masuk ke dalam Appendix I CITES, yang melarang perdagangan spesies ini dalam bentuk apapun (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2020). Selain itu, pesut Mahakam dilindungi oleh hukum Indonesia melalui Keputusan Menteri Pertanian No.45/Kpts/Um/1/1975 dan Undang-undang No.5 tentang konservasi, serta Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis flora dan fauna. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan program

pelestarian eksitu dan insitu sejak tahun 2008 untuk melindungi pesut Mahakam (Susanti, 2019).

Konservasi Pesut Mahakam awalnya dilakukan di Gelanggang Samudra Ancol pada tahun 1974, tetapi dihentikan karena penurunan populasi yang drastis. Setelah itu, pemerintah Indonesia melarang konservasi eksitu di Jakarta dan fokus pada penelitian asli pesut Mahakam tetapi gagal karena penurunan pada populasi Pesut Mahakam tersebut sehingga konservasi yang bersifat Eksitu dilarang lagi untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa pelestarian Pesut Mahakam harus diubah metodenya menjadi konservasi Insitu Dimana pelestarian yang dilakukan harus didalam habitat aslinya (Nur et al., 2022). Namun, meskipun berbagai peraturan telah diberlakukan, pesut Mahakam masih terus terancam punah, sehingga diperlukan peraturan khusus untuk melestarikan habitat dan populasinya. Penurunan populasi pesut Mahakam mengancam keamanan lingkungan, dan isu kepunahan pesut menjadi isu keamanan yang lebih luas. Menurut Buzan, ancaman terhadap spesies atau habitat dapat menjadi isu keamanan global karena dampaknya terhadap ekosistem bumi secara keseluruhan. Dalam upaya mengatasi ancaman kepunahan Pesut Mahakam ini, diperlukan tindakan antisipasi dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah Indonesia, pemerintah setempat, dan organisasi lingkungan terkait (Buzan et al., 1998).

Kerangka Teori

Konsep Sekuritisasi

Setelah Perang Dingin, perdebatan muncul antara kaum '*narrowers*' yang memfokuskan keamanan pada aspek militer dan politik, serta kaum '*wideners*' yang memperluas konsep keamanan ke ranah seperti keamanan manusia dan regional, termasuk ide budaya. Perdebatan ini menyoroti bahwa keamanan adalah konsep yang kompleks dan sering diperdebatkan tanpa kesimpulan pasti. Teori sekuritisasi kemudian berkembang dari teori keamanan tradisional, di mana isu non-keamanan dapat berubah menjadi isu keamanan, dengan melibatkan lebih banyak aktor dan mencakup sektor seperti militer, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Barry Buzan menyatakan bahwa sekuritisasi melibatkan tiga indikator utama: objek referensi (hal yang terancam), aktor sekuritisasi (yang menentukan ancaman dan meresponsnya), dan tindakan pidato (yang membingkai isu sebagai masalah keamanan). Selain itu, audiens memainkan peran penting dalam mendukung atau menolak upaya sekuritisasi. Dalam hal ini, kepunahan Pesut Mahakam, yang awalnya bukan isu keamanan, dapat menjadi isu keamanan karena kerusakan habitatnya berpotensi memicu ancaman yang lebih luas terhadap ekosistem dan mengarah pada kepunahan massal.

Konsep Critically Endangered

International Union for Conservation of Nature (IUCN) memperkenalkan konsep "*Critically Endangered*" sebagai bagian dari daftar merah yang menjadi indikator penting dalam mengukur kelangsungan hidup flora dan fauna di seluruh dunia. Spesies yang masuk dalam kategori ini telah memenuhi kriteria tertentu, seperti pengurangan populasi yang signifikan, keterbatasan geografis, dan ancaman serius terhadap habitatnya. Daftar merah IUCN tidak hanya berfungsi sebagai daftar spesies yang terancam punah tetapi juga memberikan informasi rinci tentang ancaman yang dihadapi spesies tersebut, termasuk persyaratan ekologis dan upaya konservasi yang diperlukan. Kategori yang digunakan oleh IUCN meliputi "*Extinct*" (punah), "*Extinct in the Wild*" (punah di alam liar), "*Critically Endangered*" (sangat terancam punah),

"*Endangered*" (terancam punah), "*Near Threatened*" (hampir terancam), "*Vulnerable*" (rentan), "*Least Concern*" (berisiko rendah), "*Data Deficient*" (kekurangan data), dan "*Not Evaluated*" (tidak dievaluasi). Spesies yang masuk ke dalam kategori rentan, terancam punah, dan sangat terancam punah dianggap sebagai spesies yang berisiko tinggi mengalami kepunahan. Laporan ini memberikan wawasan penting untuk membantu upaya konservasi dan pengambilan keputusan guna melindungi spesies yang terancam, serta melacak kemajuan mereka menuju pemulihan.

Metode

Penelitian berasal dari kata "teliti" dan dalam bahasa Inggris disebut "*research*," yang terdiri dari kata "*re*" yang berarti kembali dan "*to search*" yang berarti mencari. Penelitian pada dasarnya adalah upaya pencarian yang melibatkan pengamatan intensif terhadap objek yang dapat dijangkau (Sunggono, 2006). Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan sifat-sifat individu, situasi, serta ciri-ciri kelompok tertentu, dan menetapkan keterkaitan antara gejala yang saling berhubungan dalam masyarakat (Amirudin & Asikin, 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap data primer. Sedangkan, teknik analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari tiga tahap: pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Sekuritisasi Non-Tradisional

Setelah berakhirnya perang dingin, ancaman terhadap kedaulatan suatu negara telah menurun, sementara isu sosial, ekonomi, dan lingkungan muncul dan menjadi perhatian utama. Baru diperhatikannya mengenai ancaman ini diikuti oleh meningkatnya masalah terkait keberadaan manusia, seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan terorisme. Pada tahun 1990-an, politik keamanan mulai melebarkan cakupannya untuk menangkap isu-isu lain, termasuk isu lingkungan (Buzan et al., 1998). Laporan UNDP's *Human Development Report* 1994 yang berjudul *Dimensions of Human Security* mengidentifikasi tujuh kategori ancaman terhadap keamanan manusia: ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Laporan ini menunjukkan bahwa keamanan internasional kini mencakup lebih dari sekadar batas wilayah negara, melainkan juga melibatkan kesejahteraan penduduk. Keamanan ekonomi, misalnya, dinilai dari kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui aktivitas ekonomi, yang seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan (United Nations Development Programme, 1994).

Dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan sangat mengkhawatirkan. Luas hutan terus menyusut, dengan 3,8 juta kaki persegi hutan hilang setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025, dua pertiga populasi dunia akan kesulitan mendapatkan air bersih. Pencemaran laut dan udara semakin parah akibat aktivitas industri, dengan limbah pabrik yang mengandung logam berat berbahaya bagi kesehatan manusia. Limbah ini menyebar lintas batas negara setiap tahun, sementara emisi gas seperti karbon dioksida memperparah efek rumah kaca, mengakibatkan kehilangan 50.000 jenis tanaman dan spesies hewan setiap tahun (Sayyidati, 2021). Di Kabupaten Kutai

Kartanegara, aktivitas manusia, terutama di sektor pertambangan dan ekonomi lainnya, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Isu ini perlu mendapat perhatian khusus untuk menjaga kualitas lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Kerusakan lingkungan sering kali berdampak langsung pada keamanan manusia, yang kemudian dapat mempengaruhi isu-isu keamanan tradisional. Beberapa aktivitas ekonomi yang mempengaruhi habitat pesut Mahakam meliputi:

a. Aktivitas Kapal Pengangkut Hasil Bumi

Kapal-kapal yang beroperasi melewati Sungai dengan kecepatan diatas rata-rata akan berpotensi mengganggu pantulan dari sonar yang menjadi alat bagi Pesut Mahakam untuk dapat berkomunikasi, mencari makan, dan bertahan hidup, sehingga mereka tidak bisa memperkirakan jarak aman dan akhirnya mengancam keselamatan mereka.

b. Pencemaran Sungai oleh Bahan Kimia

Industri seperti pertambangan batu bara dan kelapa sawit menyebabkan pencemaran yang mengurangi jumlah mangsa pesut, mengakibatkan pesut meninggalkan habitat utama mereka.

c. Penurunan Jumlah Mangsa

Penangkapan ikan secara intensif dan penggunaan alat tangkap yang illegal dimana bersifat tidak ramah lingkungan, serta dibudidayanya ikan predator dapat menyebabkan penurunan jumlah ikan kecil yang menjadi makanan pesut, mengurangi sumber daya ikan dan mempengaruhi kemampuan pesut untuk mencari makan.

Kebijakan yang ada sering kali tidak efektif karena penerapan peraturan yang lemah dan minimnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkaitan mengakibatkan semakin tingginya ancaman kerusakan ekosistem dan penurunan populasi Pesut Mahakam yang berdampak pada ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang.

Pesut Mahakam sebagai Objek Referen

Dalam teori sekuritisasi, pengelolaan keamanan melibatkan adanya ketidakseimbangan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat sehingga teori sekuritisasi telah berkembang untuk dapat mencakup objek-objek selain negara, dengan objek referen sebagai inti dalam sekuritisasi karena objek tersebut dianggap terancam dan perlu dilindungi (Eroukhmanoff, 2018). Dalam konteks ini, spesies Pesut Mahakam menjadi objek referen yang terancam karena adanya ancaman kerusakan lingkungan. Setelah meratifikasi perjanjian CITES pada tahun 1978, Indonesia mengadopsi peraturan terkait dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya. Pemerintah Indonesia melibatkan berbagai otoritas, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam upaya penegakan hukum dan kerjasama domestik serta bilateral untuk menangani isu kepunahan pesut.

Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan *Rare Aquatic Species of Indonesia*, yang dibentuk pada tahun 2000, bertujuan untuk mengurangi tingkat kepunahan pesut melalui program-program seperti peningkatan pengelolaan kawasan konservasi, pengawasan terhadap satwa liar, edukasi publik, dan melakukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai status terancam punahnya Pesut Mahakam di Kalimantan Timur. Pada tahun 2017, pesut diklasifikasikan sebagai "Sangat Terancam Punah" oleh *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*. Sebelumnya, pesut juga termasuk dalam daftar Apendiks I CITES, yang melindungi spesies tersebut secara

penyakit. Pesut Mahakam telah menjadi simbol Kalimantan Timur sejak tahun 1989 (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2020). Daerah utama habitat pesut dari tahun 1999-2019 meliputi Muara Kaman hingga Batuq, dengan anak-anak sungai Kedang Rantau, Kedang Kepala, Belayan, Pela, dan Batumbun. Namun, sebaran pesut saat ini terbatas pada Batuq hingga Muara Pahu dan anak sungai Kedang Pahu. Pesut hanya dapat ditemukan di bagian hulu sungai Muara Pahu hingga Muara Benangaq saat air surut (Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia, 2019)

Pada tahun 2010, pesut mulai langka di Kutai Barat, dengan penurunan jumlah pesut di Muara Pahu disebabkan oleh faktor-faktor seperti penurunan jumlah mangsa, pencemaran bahan kimia, polusi bawah air akibat pembukaan rawa, dan transportasi batu bara di anak sungai Kedang Pahu. Akibatnya, pesut harus bermigrasi dan meninggalkan habitat utama mereka (Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia, 2019)

Tabel 1. Persebaran Pesut Mahakam

Perairan Kutai Kartanegara	Muara Kaman hingga Batuq, meliputi anak-anak Sungai Kedang Rantau, Kedang Kepala, Belayan, Pela dan Batumbun.
Wilayah persebaran utama terkini	Batuq hingga Muara Pahu dan anak Sungai Kedang Pahu (hanya dapat ditemui pada bagian hulu)
Alur utama Sungai Mahakam	Muara Kaman hingga Muara Muntai
Danau Semayang, danau melintang	Kebanyakan saat level air sedang tinggi.

Sumber: Yayasan Konservasi *Rare Aquatic Species of Indonesia*

Pesut Mahakam kini jarang ditemukan di anak-anak Sungai Mahakam dibandingkan masa lalu. Di Sungai Kedang Rantau, pesut hanya ditemukan sampai Tunjungan, 22,3 km dari muara. Di Sungai Kedang Kepala, titik terjauh adalah Muara Siran, 6,7 km dari muara. Di Sungai Belayan, pesut ditemukan hingga 13,12 km dari muara, dan di Sungai Pela sepanjang sekitar 4 km. Pada 2019, diperkirakan kurang dari 90 ekor pesut Mahakam yang tersisa di Kalimantan Timur, menjadikannya sebagai spesies yang sangat terancam punah (Noor, 2016). Rata-rata kematian pesut sejak 1995 hingga Juni 2019 adalah 103 kasus, dengan rata-rata 4 kematian per tahun. Sebagian besar kematian terjadi pada pesut dewasa (73%), diikuti pesut bayi di bawah satu tahun (19%), dan pesut remaja (8%). Penyebab kematian yang teridentifikasi mencakup terperangkap dalam jaring rengge (66%) dan aktivitas kapal panton serta speed boat (10%) (Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia, 2019).

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepunahan pesut Mahakam meliputi penurunan kualitas habitat akibat pertanian, perikanan, pengembangan energi, pertambangan, transportasi, penggunaan sumber daya hayati, dan polusi dari limbah rumah tangga dan pertanian (International Union for Conservation of Nature, 2012). Yayasan Konservasi *Rare Aquatic Species of Indonesia* juga menekankan bahwa kepunahan pesut tidak hanya disebabkan oleh kondisi internal pesut, tetapi juga oleh kerusakan habitat yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Upaya konservasi harus difokuskan pada pencegahan kematian pesut dan penerapan peraturan pemerintah yang lebih efektif untuk menjaga habitat pesut (Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia, 2019).

Proses Sekuritas Isu Terancam Punahnya Pesut Mahakam Di Kalimantan Timur

Setelah berakhirnya Perang Dingin, ancaman terhadap kedaulatan negara mengalami penurunan, sementara isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan muncul sebagai permasalahan signifikan. Penurunan ancaman ini mengarah pada peningkatan perhatian terhadap eksistensi manusia, dengan masalah seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, dan kerusakan lingkungan yang semakin mendesak. Dalam konteks ini, politik keamanan juga mengalami perkembangan pada tahun 1990-an, dengan memperluas cakupan isu untuk mencakup lingkungan (Buzan et al., 1998). Laporan UNDP's *Human Development Report* 1994 mengidentifikasi tujuh kategori ancaman terhadap keamanan manusia, termasuk ancaman ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik, yang menunjukkan bahwa keamanan internasional kini melibatkan aspek kehidupan penduduk di luar sekadar batas wilayah (United Nations Development Programme, 1994).

Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan sangat memprihatinkan. Penurunan luas hutan, pencemaran laut dan udara, serta penurunan kualitas air bersih adalah beberapa contoh masalah lingkungan yang dihadapi. Di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan besar akibat aktivitas pertambangan dan ekonomi lainnya yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Hal ini berdampak langsung pada keberadaan spesies terancam, seperti Pesut Mahakam, yang habitatnya semakin terancam akibat pencemaran dan perubahan lingkungan (Sayyidati, 2021).

Proses sekuritisasi dalam isu ancaman kepunahan Pesut Mahakam memperlihatkan bagaimana ancaman terhadap spesies dan ekosistem dipandang sebagai masalah keamanan yang perlu ditangani secara internasional. Teori sekuritisasi menunjukkan bahwa isu lingkungan seperti kepunahan spesies dapat dibingkai sebagai ancaman yang memerlukan perhatian khusus dari aktor-aktor internasional, yang pada gilirannya mempengaruhi kebijakan dan keputusan terkait konservasi (Eroukhmanoff, 2018). Penelitian yang dilakukan pada akhir 1990-an memicu pembentukan Yayasan *Rare Aquatic Species of Indonesia*, yang bertujuan untuk melindungi Pesut Mahakam dan habitatnya. Upaya konservasi ini melibatkan berbagai aktivitas, termasuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman flora dan fauna, serta pemberdayaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Nur et al., 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990, konservasi dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan flora dan fauna, serta pemanfaatan lestari sumber daya alam (Presiden Republik Indonesia, 1990). Pengelolaan konservasi meliputi konservasi insitu dan eksitu, regulasi serta penegakan hukum, dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Isu kepunahan spesies seperti Pesut Mahakam, yang masuk dalam *Red List* dan Apendiks I CITES, memerlukan tindakan konservasi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak (International Union for Conservation of Nature, 2012).

Di tingkat lokal, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melindungi Pesut Mahakam melalui riset, perlindungan habitat, pendidikan masyarakat, dan penetapan wilayah konservasi. Kerja sama ini melibatkan instansi pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat setempat dalam upaya pelestarian pesut. Penetapan kawasan konservasi pada tahun 2020, seperti yang ditetapkan dalam Surat Keputusan No.75 Tahun 2020, bertujuan untuk melindungi habitat Pesut Mahakam di kawasan seperti Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Kaman,

dan Muara Uwis. Meskipun pesut sudah dilindungi oleh undang-undang, perlindungan habitat mereka masih memerlukan perhatian dan manajemen yang lebih baik untuk mencegah penurunan populasi yang terus berlanjut.

Respon Audiens

Setiap isu keamanan dapat berkembang dari awal ketidakpedulian internasional hingga memperoleh perhatian publik yang signifikan. Ketika suatu isu mencapai tahap tersebut, dapat disimpulkan bahwa ancaman tersebut bersifat urgensi internasional (Eroukhmanoff, 2018). Aktor sekuritisasi bertugas menargetkan dan meyakinkan audiens yang relevan untuk melegitimasi proses sekuritisasi mereka. Audiens yang dimaksud bukanlah masyarakat umum secara keseluruhan, melainkan kelompok yang spesifik seperti elit politik. Waever menegaskan bahwa audiens yang relevan dapat berupa kelompok elit daripada masyarakat luas. Setelah adanya keputusan menteri mengenai penetapan wilayah konservasi kemudian dilakukan upaya edukasi tentang ekosistem dan Pesut Mahakam yang terancam punah, masyarakat juga turut ikut serta dalam pemetaan batas zonasi. Konservasi yang dilakukan menghasilkan perubahan pola sosial yang signifikan, termasuk nelayan yang meninggalkan teknik penangkapan ikan yang merusak habitat. Penurunan penggunaan alat penangkapan ikan listrik ilegal mencapai 50-70% akibat patroli yang intensif. Selain itu, sekitar 7-10 ekor Pesut Mahakam berhasil diselamatkan dari jeratan jaring insang.

Di Desa Pela, yang merupakan salah satu desa dalam wilayah konservasi, program pemerintah mempercepat perubahan dengan dampak positif yang luas, terutama di sektor ekonomi. Nelayan setempat beralih dari penangkapan ikan menjadi budidaya ikan, yang membantu menjaga stabilitas jumlah ikan di habitat dan mendukung perkembangbiakan Pesut Mahakam. Desa Pela juga berkembang menjadi desa wisata berbasis danau dan sungai, yang sesuai dengan tujuan konservasi. Dengan adanya dukungan masyarakat, upaya sekuritisasi terhadap habitat dan populasi Pesut Mahakam semakin diperkuat.

Penetapan Zona Konservasi sebagai Output Upaya Sekuritisasi

Dalam usaha melindungi habitat Pesut Mahakam, masyarakat aktif terlibat dalam pemetaan batas zonasi. Patroli untuk mencegah penangkapan ikan ilegal telah mengurangi penggunaan alat penangkapan ikan listrik secara signifikan, antara 50-70%. Workshop pelatihan strandin juga menunjukkan hasil positif, dengan tujuh pesut Mahakam diselamatkan dari rawa yang hampir kering dan sepuluh pesut lainnya berhasil dilepaskan dari jeratan jaring insang oleh nelayan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2022, yang diterbitkan pada 8 Agustus 2022, menetapkan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 42.667,99 hektare. Kawasan ini terdiri dari beberapa zona, termasuk zona inti seluas 1.081,28 hektare, zona pemanfaatan terbatas seluas 30.695,74 hektare, dan zona lainnya seperti zona rehabilitasi, zona jalur lalu lintas kapal, dan zona sesuai karakteristik kawasan dengan total luas 10.890,97 hektare.

Penetapan zona konservasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas habitat pesut Mahakam dengan mengurangi polusi bahan kimia dan suara bawah air, serta melindungi sumber daya perikanan melalui metode penangkapan yang ramah lingkungan dan penegakan hukum terhadap penangkapan ilegal. Upaya ini juga mencakup pelestarian hutan di tepian sungai untuk mengurangi erosi dan sedimentasi serta meningkatkan kesadaran lingkungan. Pembangunan ekowisata berbasis

masyarakat diharapkan mendukung pelestarian pesut Mahakam. Semua inisiatif ini bertujuan untuk memantau perkembangan dan ancaman terhadap pesut Mahakam dengan efektif.

Kesimpulan

Kesimpulannya, isu lingkungan menjadi salah satu isu global yang paling mendesak saat ini, terutama karena dampak signifikan yang ditimbulkannya terhadap ekosistem dan kehidupan di bumi. Kalimantan, dengan kekayaan sumber daya alamnya, khususnya di sektor pertambangan, menjadi contoh nyata di mana aktivitas manusia telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Salah satu akibatnya adalah ancaman terhadap kelangsungan hidup Pesut Mahakam, spesies lumba-lumba air tawar yang menjadi ikon Kalimantan Timur. Populasi Pesut Mahakam terus menurun secara signifikan akibat aktivitas penambangan dan metode penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, hingga mengakibatkan spesies ini masuk dalam daftar hewan yang hampir punah menurut *APPENDIX CITES* dan *Red List IUCN*. Kerusakan lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup Pesut Mahakam telah berkembang menjadi isu keamanan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan lagi sekadar isu lokal, tetapi memiliki implikasi global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan menunjukkan bahwa keamanan tidak lagi hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga mencakup isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, upaya untuk melindungi Pesut Mahakam merupakan bagian dari tindakan sekuritisasi yang melibatkan negara, pemerintah setempat, organisasi lingkungan, dan masyarakat. Keberhasilan upaya ini tergantung pada sejauh mana semua pihak dapat bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan habitat serta spesies yang terancam punah, sehingga tidak hanya populasi Pesut Mahakam yang bisa dipulihkan, tetapi juga kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Amirudin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (2020). *Daftar Spesies/Biota Perairan: Appendix CITES*. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/23679-daftar-spesies-biota-perairan-ependiks-cites>
- Eroukhmanoff, C. (2018). Securitisation Theory: An Introduction – E-International Relations. *E-International Relations*, 1–4. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Ika, L. (2019). *6 Daerah Pertambangan di Indonesia dan Hasil Tambangnya*. Ilmugeografi.Com. <https://ilmugeografi.com/geologi/daerah-pertambangan-di-indonesia>
- International Union for Conservation of Nature. (2012). *IUCN Red List Categories and Criteria: Vol. 3.1 (second)*. 3(1). <https://portals.iucn.org/library/node/10315>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). *Kementerian ESDM Geliatkan Nilai Tambah Sumber Daya Alam*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-geliatkan-nilai-tambah-sumber-daya-alam>
- Kreb, D., & Budiono. (2005). Conservation management of small core areas: Key to survival of a Critically Endangered population of Irrawaddy river dolphins

- Orcaella brevirostris in Indonesia. *Oryx*, 39(2), 178–188. <https://doi.org/10.1017/S0030605305000426>
- Noor, I. Y., Basuni, S., Kartono, A. P., & Kreb, D. (2013). *Re-Desain Konservasi Pesut Mahakam (Orcaella Brevirostris Gray, 1866) Berbasis Perubahan Sebaran Di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur*.
- Nur, M. M., Azmi, M., & Abidin, S. (2022). Sejarah Konservasi Pesut Mahakam Di Desa Pela Kabupaten Kutai Kartanegara 1970-2020. *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 74–90. <https://doi.org/10.30872/langgong.v1i2.1642>
- Sayyidati, A. (2021). Isu Pemanasan Global Pada Pergeseran Paradigma Studi Keamanan Dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). <https://doi.org/10.33172/jdp.v7i1.673>
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, S. (2019). Implementasi Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Institute of Industrial Science Universitas Tokyo (IIS / UT) Oleh RASI Dalam Pelestarian Pesut Sungai Mahakam. *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(3), 1255–1264.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*. Oxford University. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia. (2019). *Laporan Teknis Akhir Survei Monitoring Pesut Mahakam dan Kualitas Air 2018-2019*. 2–3.
- Yayasan Konservasi RASI. (2022). *Laporan Teknis Akhir Survei Monitoring Pesut Mahakam dan Kualitas Air*. <http://www.ykrasi.org>